



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMANFAATAN TARIF BEA MASUK
DENGAN SKEMA *USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME*
DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG
MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI
(*AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND JAPAN
FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kepada pelaku usaha dalam memanfaatkan tarif bea masuk dan meningkatkan perekonomian nasional melalui kerja sama perdagangan internasional, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Protokol Perubahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu kemitraan Ekonomi (*Protocol Amending the Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership*) melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2026 tentang Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi (*Protocol Amending the Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership*);
- b. bahwa untuk melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta berdasarkan kekhususan *Section 3 Notes for Schedule of Indonesia Note 2 in section 1 of Part 3 of Annex 1 referred to in Chapter 2 in Basic Agreement* mengenai *User Specific Duty Free Scheme*, telah ditetapkan tarif bea masuk dengan skema *User Specific Duty Free Scheme* dalam Rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu kemitraan Ekonomi (*Protocol Amending the Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership*);

- c. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dengan Skema *User Specific Duty Free Scheme* dalam Rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi (*Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership*), belum mengatur tata cara pemanfaatan tarif bea masuk dengan skema *User Specific Duty Free Scheme* dalam Rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi (*Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership*) sehingga perlu dilakukan penggantian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemanfaatan Tarif Bea Masuk dengan Skema *User Specific Duty Free Scheme* dalam Rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi (*Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership*);

- Mengingat :
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2026 tentang Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi (*Protocol Amending the Agreement Between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic*

- Partnership*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI (*AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND JAPAN FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP*).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. *User Specific Duty Free Scheme Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* yang selanjutnya disingkat USDFS IJEPA adalah penetapan tarif bea masuk yang diberikan khusus kepada *User* dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (*Agreement Between The Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership*).
2. *User* adalah importir yang merupakan badan usaha yang berbadan hukum di Indonesia, sebagai industri pengguna yang dapat melakukan importasi bahan baku dengan memanfaatkan USDFS, yang layak mendapatkan penetapan tarif bea masuk USDFS sesuai dengan Surat Keterangan Verifikasi Industri USDFS IJEPA yang telah ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
3. Bea Masuk *User Specific Duty Free Scheme Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* yang selanjutnya disingkat BM USDFS IJEPA adalah tarif bea masuk yang ditetapkan berdasarkan penetapan tarif bea masuk yang diberikan khusus kepada *User* dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (*Agreement Between The Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership*).
4. Surat Keterangan Verifikasi Industri USDFS *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* yang selanjutnya disingkat SKVI USDFS IJEPA adalah surat keterangan hasil verifikasi terhadap *User* yang mengajukan permohonan pemanfaatan skema USDFS IJEPA, yang telah ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan memuat rencana impor barang selama 12 (dua belas) bulan.

5. Bahan Baku adalah barang yang diimpor oleh *User* berupa bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
6. Bahan Baku Sisa adalah Bahan Baku yang diimpor oleh industri pengguna tetapi tidak dimanfaatkan oleh industri penggerak.
7. Barang Sisa adalah Bahan Baku yang sudah melalui proses produksi (*galvanizing, annealing, atau drawing*) namun tidak diterima oleh industri penggerak karena tidak memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan.
8. Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sistem integrasi seluruh layanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada semua pengguna jasa yang bersifat publik dan berbasis *web*.
9. Sistem Indonesia *National Single Window* yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
11. Direktur adalah direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang penetapan tarif bea masuk.
12. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban kepabeanan berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

BAB II KETENTUAN BM USDFS IJEPA

Pasal 2

- (1) *User* dapat memanfaatkan tarif BM USDFS IJEPA atas importasi Bahan Baku setelah mendapatkan:
 - a. SKVI-USDFS IJEPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian yang mengatur mengenai pedoman pelaksanaan pemanfaatan Bahan Baku dengan tarif bea masuk melalui *User Specific Duty Free Scheme* dalam rangka persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi (*Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership*); dan
 - b. penetapan BM USDFS IJEPA berdasarkan Keputusan Menteri mengenai penggunaan tarif bea masuk dalam rangka USDFS IJEPA kepada *User*.

- (2) *User* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. industri penggerak;
 - b. *steel service center*, dan
 - c. industri pendukung.

BAB III TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN

Pasal 3

- (1) Menteri berwenang untuk menetapkan BM USDFS IJEPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b.
- (2) Menteri dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk mandat kepada Direktur untuk menetapkan BM USDFS IJEPA.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh penetapan BM USDFS IJEPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b *User* mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara elektronik melalui SINSW.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. SKVI USDFS IJEPA dan lampirannya;
 - b. data teknis yang tercantum dalam *Mill Certificate* atau *Inspection Certificate* atau *Letter of Statement* atau *drawing sheet*; dan
 - c. perizinan berusaha sektor perindustrian.
- (4) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah tersedia dalam SINSW, *User* tidak perlu menyampaikan kembali dokumen lampiran tersebut.
- (5) Dalam hal sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat diterapkan atau terdapat gangguan operasional pada SINSW, permohonan disampaikan secara tertulis dalam bentuk salinan cetak (*hardcopy*).
- (6) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri melalui Direktur dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Direktur atas nama Menteri melakukan penelitian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pemenuhan persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4); dan
 - b. nama barang, spesifikasi barang, pos tarif/*HS code*, jumlah serta satuan, dan rencana impor Bahan Baku.

- (3) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur atas nama Menteri dapat meminta informasi dan data pendukung tambahan kepada *User*.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur atas nama Menteri memberikan keputusan paling lambat:
 - a. 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal permohonan diajukan secara elektronik; atau
 - b. 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal permohonan diajukan secara tertulis.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1):
 - a. diterima, Direktur atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pemanfaatan tarif bea masuk dalam rangka USDFS IJEPA kepada *User* yang memuat data mengenai:
 - 1. pos tarif dari barang impor sesuai dengan pos tarif yang tercantum dalam Peraturan Menteri yang mengatur ketentuan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (*Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership*);
 - 2. nomor urut dari pos tarif barang impor sesuai dengan pos tarif yang tercantum dalam Peraturan Menteri yang mengatur ketentuan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (*Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership*);
 - 3. spesifikasi barang; dan
 - 4. jumlah dan satuan barang impor serta rencana impor Bahan Baku.
 - b. ditolak, Direktur atas nama Menteri menerbitkan surat pemberitahuan penolakan disertai dengan alasan penolakan.
- (6) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan atas Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan atas:
 - a. pos tarif dari barang impor sesuai dengan pos tarif yang tercantum dalam Peraturan Menteri yang mengatur ketentuan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan antara Republik

- Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (*Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership*);
- b. nomor urut dari pos tarif barang impor sesuai dengan pos tarif yang tercantum dalam Peraturan Menteri yang mengatur ketentuan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (*Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership*);
 - c. spesifikasi barang; dan
 - d. jumlah dan satuan barang impor serta rencana impor Bahan Baku.
- (3) Untuk dapat melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *User* mengajukan permohonan perubahan kepada Menteri melalui Direktur paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum periode importasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a berakhir.
 - (4) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara elektronik melalui SINSW.
 - (5) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. SKVI-USDFS IJEPA perubahan dan lampirannya;
 - b. data teknis yang tercantum dalam *Mill Certificate* atau *Inspection Certificate* atau *Letter of Statement* atau *drawing sheet*; dan
 - c. perizinan berusaha sektor perindustrian.
 - (6) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah tersedia dalam SINSW, *User* tidak perlu menyampaikan kembali dokumen lampiran tersebut.
 - (7) Dalam hal sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat diterapkan atau terdapat gangguan operasional pada SINSW, permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dalam bentuk salinan cetak (*hardcopy*).
 - (8) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Direktur atas nama Menteri melakukan penelitian terhadap permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan atas nama Menteri memberikan keputusan paling lambat:
 - a. 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal permohonan diajukan secara elektronik; atau
 - b. 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal permohonan diajukan secara tertulis.
- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur atas nama Menteri dapat meminta informasi dan data pendukung tambahan kepada *User*.

- (3) Dalam hal permohonan perubahan:
 - a. diterima, Direktur atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai perubahan atas Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a; dan
 - b. ditolak, Direktur atas nama Menteri menerbitkan surat pemberitahuan penolakan disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV IMPORTASI BAHAN BAKU DENGAN SKEMA USDFS IJEPA

Pasal 8

- (1) Importasi Bahan Baku dengan USDFS IJEPA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata laksana kepabeanan di bidang impor.
- (2) Penyelesaian pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Kantor Pabean pelabuhan pemasukan yang ditunjuk.
- (3) Kantor Pabean pelabuhan pemasukan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata laksana kepabeanan di bidang impor.
- (4) Importasi Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. lembar asli Surat Keterangan Asal (*Form* JIEPA) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di Jepang; dan
 - b. salinan cetak Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a dan/atau Pasal 7 ayat (3) huruf a.
- (5) Pada dokumen pemberitahuan pabean impor, *User* harus mencantumkan:
 - a. kode fasilitas 60;
 - b. nomor dan tanggal Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a atau Pasal 7 ayat (3) huruf a;
 - c. nomor referensi dan tanggal Surat Keterangan Asal (*Form* JIEPA); dan
 - d. klasifikasi dan pembebanan tarif bea masuk dengan skema USDFS IJEPA.

BAB V
PENELITIAN DOKUMEN IMPOR BAHAN BAKU
DENGAN SKEMA USDFS IJEPA

Pasal 9

- (1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean tempat pemasukan barang, melakukan penelitian terhadap dokumen pemberitahuan pabean impor Bahan Baku dengan skema USDFS IJEPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dalam rangka pengenaan tarif BM USDFS IJEPA.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Bahan Baku memenuhi ketentuan asal barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi.
- (3) Dalam hal Bahan Baku tidak memenuhi ketentuan asal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. penggunaan tarif bea masuk dengan skema USDFS IJEPA ditolak dan BM IJEPA tidak dapat diberikan; dan
 - b. dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation*).
- (4) Dalam hal Bahan Baku telah memenuhi ketentuan asal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap:
 - a. dokumen pemberitahuan pabean impor beserta dokumen pelengkap pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan mengenai tata laksana kepabeanan di bidang impor, termasuk meneliti dokumen pelengkap untuk impor barang dengan skema USDFS IJEPA;
 - b. kesesuaian jumlah, jenis, dan/atau spesifikasi barang yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dengan hasil pemeriksaan fisik barang dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik;
 - c. salinan cetak Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a dan/atau Pasal 7 ayat (3) huruf a, dan dokumen pelengkap pabean lainnya;
 - d. jumlah importasi barang yang diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan pabean impor sesuai dengan realisasi importasi barang dan jumlah kuota yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan mengenai penetapan tarif bea masuk dengan skema *User Specific Duty Free Scheme* dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi;
 - e. kolom fasilitas impor pada pemberitahuan pabean impor telah diisi nomor Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a dan Pasal 7 ayat (3) huruf a, serta kode

- fasilitas preferensi tarif USDFS IJEPA yaitu angka 60; dan
- f. kolom tarif dan fasilitas pada pemberitahuan pabean impor telah diisi dengan benar sesuai dengan tarif bea masuk dengan skema USDFS IJEPA.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
- a. menunjukkan kesesuaian, pemberitahuan pemanfaatan tarif bea masuk dengan skema USDFS IJEPA diterima dan BM USDFS IJEPA diberikan; atau
 - b. menunjukkan ketidaksesuaian:
 1. pemberitahuan penggunaan tarif bea masuk dengan skema USDFS IJEPA ditolak dan BM USDFS IJEPA tidak diberikan; dan
 2. dikenakan tarif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi (*Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership*).
- (6) Terhadap pengenaan tarif BM USDFS IJEPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penelitian ulang atau audit kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

BAB VI PEMOTONGAN KUOTA DAN PENCATATAN

Pasal 10

- (1) SINSW atau Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan pemotongan kuota jumlah impor Bahan Baku yang mendapat skema USDFS secara elektronik.
- (2) Pemotongan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menghitung jumlah Bahan Baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a dan/atau Pasal 7 ayat (3) huruf a dikurangi jumlah Bahan Baku sebagaimana tercantum pada pemberitahuan pabean impor yang telah mendapatkan nomor pendaftaran.
- (3) Dalam hal terdapat gangguan operasional pada SINSW atau portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pemotongan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual pada Kantor Pabean tempat pemasukan barang yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal pemotongan kuota dilakukan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), *User* wajib menyampaikan permohonan pemotongan kuota kepada Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang yang ditunjuk pada saat menyampaikan pemberitahuan pabean impor dan Pejabat dan Bea dan Cukai pada Kantor Pabean melakukan:
 - a. penelitian; dan

- b. memotong kuota jumlah Bahan Baku yang mendapat skema USDFS, dengan cara menghitung jumlah rencana impor barang sesuai dengan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a dan/atau Pasal 7 ayat (3) huruf a dikurangi jumlah Bahan Baku yang tercantum pada dokumen pemberitahuan pabean impor yang telah mendapatkan nomor pendaftaran.

Pasal 11

User yang telah melakukan importasi barang dengan skema USDFS IJEPA harus:

- a. menyelenggarakan pembukuan/pencatatan dan pemisahan terhadap sediaan barang yang diimpor dengan menggunakan skema USDFS IJEPA sesuai dengan dokumen impor untuk keperluan audit di bidang kepabeanan; dan
- b. menyimpan dokumen, catatan, dan pembukuan, yang berkaitan dengan penggunaan tarif bea masuk dengan skema USDFS IJEPA selama 10 (sepuluh) tahun pada tempat usahanya.

BAB VII

PENGUNAAN DAN PENYELESAIAN BAHAN BAKU DENGAN SKEMA USDFS IJEPA

Pasal 12

- (1) Bahan Baku yang diimpor dengan skema USDFS IJEPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus digunakan seluruhnya untuk kegiatan produksi oleh *User* yang bersangkutan.
- (2) Apabila sebagian atau seluruh Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. tidak digunakan untuk kegiatan produksi oleh *User* yang bersangkutan; atau
 - b. tidak digunakan untuk kegiatan produksi oleh *User* yang bersangkutan dan akan dipindahtangankan, Bahan baku diselesaikan sebagai Bahan Baku Sisa dan/atau Barang Sisa dan wajib dibayar bea masuknya berdasarkan tarif yang berlaku umum (*Most Favoured Nation*) serta pajak dalam rangka impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap barang sisa yang diproduksi oleh industri pendukung dikenakan tarif bea masuk dengan besaran dan batasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (*Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership*).
- (4) Verifikasi atas Bahan Baku Sisa dan/atau Barang Sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian yang mengatur ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan pemanfaatan Bahan Baku dengan tarif bea masuk melalui

User Specific Duty Free Scheme dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (*Agreement Between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership*).

- (5) Kriteria Bahan Baku Sisa, Barang Sisa, dan skrap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian yang mengatur ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan pemanfaatan Bahan Baku dengan tarif bea masuk melalui *User Specific Duty Free Scheme* dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (*Agreement Between The Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership*).

Pasal 13

- (1) Penyelesaian prosedur kepabeanan terhadap Bahan Baku dan/atau Barang Sisa yang sebagian atau seluruhnya tidak digunakan untuk kegiatan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dapat dilakukan melalui:
 - a. pembayaran tarif bea masuk dan pajak dalam rangka impor oleh *User* kepada Kantor Pabean pemasukan barang melalui mekanisme pembayaran inisiatif atas tarif (*voluntary payment on tariff*) sesuai dengan Peraturan Menteri yang mengatur ketentuan mengenai deklarasi inisiatif (*voluntary declaration*) dan pembayaran inisiatif (*voluntary payment*), setelah memperoleh surat keterangan verifikasi Bahan Baku Sisa dan/atau Barang Sisa yang telah ditandatangan oleh pejabat yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan/atau
 - b. berdasarkan hasil penetapan penelitian ulang dan/atau audit kepabeanan dan cukai.
- (2) Bukti pembayaran atau pelunasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor terhadap Bahan Baku dan/atau Barang Sisa yang sebagian atau seluruhnya tidak digunakan untuk kegiatan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas periode pemanfaatan 2 (dua) tahun sebelumnya menjadi persyaratan dalam pengajuan permohonan pada periode berikutnya untuk penggunaan BM USDFS IJEPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 14

Dalam hal ditemukan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 serta pelanggaran ketentuan di bidang kepabeanan, pelanggaran dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

- a. Keputusan Menteri Keuangan mengenai penggunaan tarif bea masuk dengan skema *User Specific Duty Free Scheme* dalam Rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi (*Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership*) yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 51/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dengan Skema *User Specific Duty Free Scheme* dalam Rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi (*Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership*), dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa periode importasi berakhir; dan
- b. permohonan penggunaan tarif bea masuk dengan skema *User Specific Duty Free Scheme* dalam Rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi (*Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership*) yang masih dalam permosesan dan belum diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penggunaan tarif bea masuk dengan skema *User Specific Duty Free Scheme* dalam Rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi (*Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership*) diselesaikan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dengan Skema *User Specific Duty Free Scheme* dalam Rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi (*Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 351), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2026

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
PURBAYA YUDHI SADEWA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMANFAATAN BEA MASUK DENGAN SKEMA
USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME DALAM RANGKA
PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN
JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI
(*AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
JAPAN FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP*)

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN PENETAPAN TARIF
BEA MASUK DALAM SKEMA USDFS IJEPA

Nomor :(1).....(2).....
Lampiran :(3).....
Hal : Permohonan Pemanfaatan Tarif Bea Masuk atas Impor
Bahan Baku dengan skema USDFS IJEPA

Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia
u.p. Direktur Teknis Kepabeanan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
di tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami pimpinan dari :
Nama Perusahaan :(4).....
Nomor Induk Berusaha :(5).....
Alamat Kantor :(6).....
Telepon Kantor & PIC :(7).....
Alamat Pabrik :(8).....
yang merupakan industri(9)....., dengan ini mengajukan
permohonan pemanfaatan tarif bea masuk atas impor bahan baku dengan
skema *User Specific Duty Free Scheme* dalam Rangka Persetujuan antara
Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi
(*Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic
Partnership*).

Nomor SKVI USDFS IJEPA :(10).....
Masa Berlaku :(11).....
Rencana Produksi :(12).....

Terlampir bersama ini kami sampaikan dokumen pendukung berupa :
1. Surat Keterangan Verifikasi Industri USDFS IJEPA (SKVI USDFS
IJEPA);
2. perizinan berusaha sektor perindustrian; dan
3. Data Teknis barang yang tercantum dalam SKVI USDFS IJEPA berupa
.....(13).....

Apabila permohonan disetujui, kami akan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pemberian tarif bea masuk skema *User Specific Duty Free Scheme* dalam Rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (*Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership*).

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....(14).....

.....(15).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : diisi tempat dan tanggal surat permohonan dibuat.
- Nomor (3) : diisi lampiran surat permohonan.
- Nomor (4) : diisi nama perusahaan.
- Nomor (5) : diisi Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian.
- Nomor (6) : diisi alamat kantor perusahaan.
- Nomor (7) : diisi nomor telepon perusahaan dan penanggung jawab.
- Nomor (8) : diisi alamat pabrik.
- Nomor (9) : diisi jenis industri pengguna.
- Nomor (10) : diisi nomor SKVI USDFS IJEPA.
- Nomor (11) : diisi periode tanggal berlaku SKVI USDFS IJEPA.
- Nomor (12) : diisi jumlah produksi barang yang disetujui.
- Nomor (13) : diisi jenis dokumen data teknis yang dilampirkan.
- Nomor (14) : diisi nama pimpinan perusahaan.
- Nomor (15) : diisi jabatan pimpinan perusahaan.

B. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PENGGUNAAN TARIF BEA
MASUK DENGAN SKEMA USDFS IJEPA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(1).....
TENTANG
PEMANFAATAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA *USER SPECIFIC DUTY
FREE SCHEME* DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK
INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI
OLEH(2).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa(2)..... melalui surat(3).....
telah menyampaikan permohonan untuk dapat
memanfaatkan tarif bea masuk dengan skema *User
Specific Duty Free Scheme* dalam rangka Persetujuan
antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu
Kemitraan Ekonomi (*Agreement between the Republic of
Indonesia and Japan for an Economic Partnership*);
- b. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap
permohonan(2)....., Surat Keterangan
Verifikasi Industri-USDFS IJEPA (SKVI-USDFS IJEPA)
Nomor(4)..... yang telah ditandatangani oleh
Kementerian Perindustrian dengan tanda sah Nomor
.....(5)....., dan dokumen pendukung, permohonan
.....(2)..... dinyatakan lengkap dan sesuai pada
.....(7)..... dan telah memenuhi ketentuan yang diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
.....(6)....., sehingga dapat diberikan persetujuan
untuk dapat memanfaatkan tarif bea masuk dengan
skema *User Specific Duty Free Scheme* dalam rangka
Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang
Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (*Agreement between
the Republic of Indonesia and Japan for an Economic
Partnership*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemanfaatan Tarif
Bea Masuk Dengan Skema *User Specific Duty Free Scheme*
dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia
dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi
(*Agreement between the Republic of Indonesia and Japan
for an Economic Partnership*) oleh(2).....;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor(6).....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PEMANFAATAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA
USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME
DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK
INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU
KEMITRAAN EKONOMI (*AGREEMENT BETWEEN THE*

REPUBLIC OF INDONESIA AND JAPAN FOR AN
ECONOMIC PARTNERSHIP) OLEH(2).....

KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal
.....(8)..... atau ditetapkan sampai dengan tanggal
.....(9).....
KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1.(10).....
2.
3.
4.
5.dst.....
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal(11).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN,

.....(12).....
(tanpa gelar, pangkat, dan/atau nomor induk
pegawai)

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a.
- Nomor (2) : diisi nama perusahaan.
- Nomor (3) : diisi nomor dan tanggal surat permohonan.
- Nomor (4) : diisi nomor SKVI USDFS IJEPA.
- Nomor (5) : diisi nomor tanda sah SKVI IJEPA dari Kementerian Perindustrian
- Nomor (6) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan ini.
- Nomor (7) : diisi tanggal permohonan diterima lengkap dan benar.
- Nomor (8) : diisi tanggal mulai berlaku periode impor sesuai SKVI IJEPA atau tanggal ditetapkan.
- Nomor (9) : diisi tanggal akhir periode impor sesuai SKVI IJEPA.
- Nomor (10) : diisi tujuan penyampaian Keputusan Menteri Keuangan RI.
- Nomor (11) : diisi tanggal Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Nomor (12) : diisi nama Direktur.

C. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PENETAPAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA USDFS IJEPA

Nomor :(1).....(2).....
Lampiran :(3).....
Hal : Permohonan Perubahan Terhadap Keputusan Menteri Keuangan Mengenai Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Bahan Baku dengan skema USDFS IJEPA (Penambahan ke-.....)

Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia
u.p. Direktur Teknis Kepabeanan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
di tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami pimpinan dari :

Nama Perusahaan :(4).....
Nomor Induk Berusaha :(5).....
Alamat Kantor :(6).....
Telepon Kantor & PIC :(7).....
Alamat Pabrik :(8).....

yang merupakan industri(9)....., dengan ini mengajukan permohonan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk atas impor bahan baku dengan skema *User Specific Duty Free Scheme* dalam Rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (*Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership*).

Nomor SKVI USDFS IJEPA :(10).....
Masa Berlaku :(11).....
Rencana Produksi :(12).....

Terlampir bersama ini kami sampaikan dokumen pendukung berupa :

1. Surat Keterangan Verifikasi Industri USDFS IJEPA (SKVI USDFS IJEPA);
2. perizinan berusaha sektor perindustrian; dan
3. Data Teknis barang yang tercantum dalam SKVI USDFS IJEPA berupa(13).....

Apabila permohonan disetujui, kami akan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pemberian tarif bea masuk skema *User Specific Duty Free Scheme* dalam Rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (*Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership*).

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....(14).....
.....(15).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : diisi tempat dan tanggal surat permohonan dibuat.
- Nomor (3) : diisi lampiran surat permohonan.
- Nomor (4) : diisi nama perusahaan.
- Nomor (5) : diisi Nomor Induk Berusaha perusahaan.
- Nomor (6) : diisi alamat kantor perusahaan.
- Nomor (7) : diisi nomor telepon perusahaan dan penanggung jawab.
- Nomor (8) : diisi alamat pabrik.
- Nomor (9) : diisi jenis industri pengguna.
- Nomor (10) : diisi nomor SKVI USDFS IJEPA.
- Nomor (11) : diisi periode tanggal berlaku SKVI USDFS IJEPA.
- Nomor (12) : diisi jumlah produksi barang yang disetujui.
- Nomor (13) : diisi jenis dokumen data teknis yang dilampirkan.
- Nomor (14) : diisi nama pimpinan perusahaan.
- Nomor (15) : diisi jabatan pimpinan perusahaan.

D. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PENGGUNAAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA USDFS IJEPA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(1).....
TENTANG
PERUBAHAN(2)..... ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR(3).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa(4)..... melalui surat(5)..... telah menyampaikan permohonan untuk melakukan perubahan(2)..... terhadap Keputusan Menteri Keuangan Nomor(3).....;
- b. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap permohonan(4)....., Surat Keterangan Verifikasi Industri-USDFS IJEPA (SKVI-USDFS IJEPA) Nomor(6)..... yang telah ditandatangani oleh Kementerian Perindustrian dengan tanda sah Nomor(7)....., dan dokumen pendukung, permohonan(4)..... dinyatakan lengkap dan sesuai pada(9)..... dan telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor(8)....., sehingga dapat diberikan persetujuan untuk melakukan perubahan(2)..... terhadap Keputusan Menteri Keuangan Nomor(3).....;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan(2)..... atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor(3).....;
- d.

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor(8).....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan(2)..... atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor(3).....

KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal(10)..... atau ditetapkan sampai dengan tanggal(11).....

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1.(12).....
2.
3.
4.
5.dst.....

6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal(13).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN,

.....(14).....
(tanpa gelar, pangkat, dan/atau nomor induk
pegawai)

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a.
- Nomor (2) : diisi jumlah perubahan Keputusan Menteri Keuangan RI.
- Nomor (3) : diisi nomor Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a.
- Nomor (4) : diisi nama perusahaan.
- Nomor (5) : diisi nomor dan tanggal surat permohonan.
- Nomor (6) : diisi nomor SKVI USDFS IJEPA
- Nomor (7) : diisi nomor tanda sah SKVI IJEPA dari Kementerian Perindustrian
- Nomor (8) : diisi nomor peraturan Menteri Keuangan ini.
- Nomor (9) : diisi tanggal permohonan diterima lengkap dan benar.
- Nomor (10) : diisi tanggal mulai berlaku periode impor sesuai SKVI IJEPA atau tanggal ditetapkan.
- Nomor (11) : diisi tanggal akhir periode impor sesuai SKVI IJEPA.
- Nomor (12) : diisi tujuan penyampaian Keputusan Menteri Keuangan RI.
- Nomor (13) : diisi tanggal Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Nomor (14) : diisi nama Direktur.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PURBAYA YUDHI SADEWA